



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 33 / G / 2020 /PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No.18 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara ;-----

AMINTAS MANURUNG.DKK; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan

Pegawai Negeri Sipil ,Tempat tinggal Kompleks DKI Blok A5 No.8 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Periuk Jakarta Utara,Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. **ANTHONYIUS.G.TAMPUBOLON,SH** ;-----
2. **SYAMSUL HUTAURUK,SH** ;-----
3. **SUGIRHOT**

MARBUN,SE.SH.Msi.MH;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Cempaka I No.12 Kel.Tanjung Gusta, Kec.Medan Helvetia-Kota Medan berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **25 Februari 2020**, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR ; Berkedudukan di Jl. Somba Debata No.03 Balige, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ;-----

1.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PAING PANGARIBUAN.S.SiT.MH.;**-----
2. **AMUDI HALOMOAN BUTAR-BUTAR.SH;**-----
3. **RIKA SANDHORA,SH.;**-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, berkantor di Jl.
Somba Debata No.03 Balige, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2020 selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No :
33/PEN-MH/2020/PTUN-MDN tanggal 03 Maret 2020. tentang Penunjukan Susunan
Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.
33/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN tanggal 03 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti dan Juru Sita
Pengganti ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No:33/Pen.PP/2020/PTUN-MDN, tanggal 03 Maret 2020 tentang
Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No:33/Pen.HS/2020/PTUN-MDN, tanggal 23 Maret 2020. tentang
Penetapan Hari Sidang pertama ; -----

Halaman 2
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan dan membaca surat-surat bukti yang diajukan di

dalam persidangan oleh Para Pihak ;

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 03 Maret 2020 dibawah register perkara Nomor : 33/G/2020/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut; -----

TENTANG OBJEK SENGKETA :

Bahwa adapun yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 39 / Motung tanggal 25 April 2019 / Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama LASA YANSEN MANURUNG ;-----

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Bahwa jelas dalam hal ini kepentingan Penggugat, sangat telah dirugikan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 39/ Motung tanggal 25 April 2019 / Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama LASA YANSEN MANURUNG tersebut diatas adalah milik penggugat, sehingga penggugat tidak dapat memiliki haknya atas tanah tersebut. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 3
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 dengan perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 perubahan terakhir Undang-undang No. 51 Tahun 2009, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi/rehabilitas ;-----

TENTANG TENGGANG WAKTU :

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2019 Penggugat AMINTAS MANURUNG Dkk. ,

telah mengirimkan surat kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir yaitu perihal Informasi dan Klarifikasi atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nornor 39 Motung / Motung tanggal 25 April 2019 / Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) /atas nama LASA YANSEN MANURUNG. Bahwa Tergugat membalas surat Penggugat pada tanggal 3 Desember 2019 dengan surat Nomor 387/12.12/XII/2019 perihal hal Informasi dan Kiarifikasi, yang ditujukan kepada Keturunan OMPU MANGONJAR MANURUNG Motung, alamat Kompleks DKI Blok A5 No. 8 Jalan Sunter Karya Selatan IV RT. 010/RW.013 Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350. Bahwa pada saat tanggal 20 Desember 2019 Penggugat menerima surat tersebut diatas, pada saat itulah Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah jadi menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 39/ Motung tanggal 25 April 2019 / Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama LASA YANSEN MANURUNG, diatas tanah milik Penggugat;-----

Halaman 4
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan, mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan " Gugatan Dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-

Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif menentukan " Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, yaitu pada saat Penggugat menerima Surat dari Tergugat terhitung pada tanggal 20 Desember 2019 Nomor surat 387/12.12/XII/2019 tertanggal 3 Desember 2019 perihal Informasi dan Klarifikasi , masih perkenankan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;-----

KEWENANGAN MENGADILI :

Bahwa surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara sehingga gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 , Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 dengan perubahan Undang-Undang No. 9 Thn 2004, dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 51 Tahun 2019 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 5
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 39/Motung,

pada tanggal 25 April 2019 / Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober

2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) latas nama LASA

YANSEN MANURUNG bertentangan dengan Pasai 53 ayat (1) , (2) huruf a dan b UU

No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 tahun 1986, tentang PeradilanTatata

Usaha Negara, perubahan terakhir UU No. 51 Tahun 2009, keputusan Tata Usaha

yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.;-----

Bahwa akibat tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.39/Motung,

tangga 25 April 2019 / Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober 2018

seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) latas nama LASA

YANSEN MANURUNG, yang tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang

tersangkut dengan putusan itu sehingga telah bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a

dan b Undang-Undang R.I. No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

R.I. No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

DASAR GUGATAN :

Dengan alasan atau dasar gugatan sebagai berikut .

1. Bahwa dulunya yang membuka Kampung Huta Dolok Nagugun Motung adalah Ompu Mangonjar Manurung yang mempunyai keturunan ada 7 (tujuh) orang yang masing-masing bernama 1. Amani Mangonjar , 2. Ompu Jagar Manurung, 3. Ompu Juara Manurung, 4. Ompu Buttulan Manurung, 5. Ompu Soiloan Manurung, 6. Ompu Jaguruhan Manurung, 7. Ompu Hebbang Manurung ;-----

Halaman 6
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Oppu Mangonjar Manurung mempunyai keturunan yang tinggal di Dolok Nagugun Motung yang menguasai dan menempati tanah di Huta Dolok Nagugun Motung tersebut ;-----

3. Bahwa dari dulu sampai sekarang tidak ada keturunan Ompu Mangonjar Manurung Motung yang menjual, memberikan, menghibahkan, mengalihkan hak kepemilikan tanah di Huta Dolok Nagugun Motung kepada orang lain atau marga lain. Sehingga hak kepemilikan tanah di Huta Dolok Nagugun Motung masih hak mutlak keturunan Ompu Mangonjar Manurung Motung selama-lamanya ;-----

4. Bahwa para Penggugat adalah mewakili keturunan Ompu Mangonjar Manurung/pemilik tanah yang telah dimohonkan sertipikat Nomor 39/Motung tanggal 25 April 2019/ Surat Ukur Nornor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) latas nama LASA YANSEN, oleh LASA YANSEN MANURUNG, dengan batas-batas ;-----

Sebelah Utara • Talpe Nirobean Huta Hobul ;-----

Sebelah Selatan Huta Bolon Motung

;-----Sebelah Timur Sungai/Aek

Sangkarnihuta ;-----

Sebelah Barat Talpe Nirobean Huta Horsik ;-----

5. Bahwa pendatang tidak berhak memiliki hak kepemilikan tanah di Huta Dolok Nagugun Motung, dengan cara apapun atau dalam alasan apapun, karena Huta Dolok Nagugun Motung adalah tanah adat (ulayat) keturunan dari Ompu Mangonjar Manurung ;-----

6. Bahwa LASA YANSEN MANURUNG dengan seluruh keluarganya adalah pendatang di Huta (tempat) Dolok Nagugun Motung , karena mereka bukan

Halaman 7
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan Ompu Mangonjar Manurung Motung, tetapi keturunan Ompu Tarhata Manurung Motung yang mempunyai Huta (tempat) di Sait Ni Huta Motung sebagai Huta (tempat) warisan dari Nenek Moyang mereka. Bahwa objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Motung terletak di Dolok Nagugun Motung adalah Huta (tempat) Penggugat (OMPU MANGONJAR MANURUNG Motung) jarak sekitar 1 Km.(satu kilo meter) dari perkampungan Huta (tempat) Sait Nihuta Motung Huta (tempat) LASA YANSEN MANURUNG. Bahwa Tugu/Tambak Ompung Tarhata Manurung Motung yaitu Nenek Moyang dari LASA YAMSEMN ANURUNG adalah terletak di Huta (tempat) Sait ni Huta Motung , hal ini membuktikan bahwa LASA YANSEN MANURUNG punya Huta (tempat) di Sait ni Huta Motung bukan di Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 39/Motung di Dolok Nagugun Motung;-----

7. Bahwa LASA YANSEN MANURUNG nama yang terdapat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 39/Motung tanggal 25 April 2019 / Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) latas nama LASA YANSEN MANURUNG, adalah keturunan Ompu Tarhata Manurung Motung yang punya daerah atau tempat Sait ni Huta Motung, bahwa orang tua LASA YANSEN MANURUNG adalah bernama Alm. Jala Manurung yang lahir di Sait ni Huta Motung, sedangkan Objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 39 / Motung tanggal 25 April 2019 / Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) latas nama LASA YANSEN MANURUNG terletak di daerah Huta (tempat) Dolok Nagugun Motung adalah Huta (tempat) Penggugat (Ompu Mangonjar Manurung Motung) ;-----
8. Bahwa orang tua LASA YANSEN MANURUNG yang bernama Alm. Jala Manurung datang ke Dolok Nagugun Motung dengan bermohon izin tinggal di

Halaman 8
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dolok Nagugun Motung kepada para penatua di Dolok Nagugun Motung, dan para penatua hanya mengizinkan tinggal, tetapi tidak diberikan hak memiliki tanah tempat tinggalnya, para penatua pada waktu itu yang memberikan izin tinggal adalah Amantarida Uhum Manurung, Amani Minar Manurung, Amani Karodi Manurung, Jagur Manurung, Saul Manurung dan Joi Manurung, karena yang berhak memiliki di Dolok Nagugun Motung adalah keturunan dari Ompu Mangonjar Manurung ;-----

9. Bahwa LASA JANSEN MANURUNG tidak berhak atas tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Noomor 39/Motung tanggal 25 April 2019/ Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) /atas nama LASA YANSEN MANURUNG karena LASA YANSEN MANURUNG adalah pendatang dari desa Sait Ni Huta Motung sebagai Huta (tempat) dari Nenek Moyangnya yaitu Ompu Tarhata Manurung Motung, sedangkan tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 39/Motung tanggal 25 April 2019/ Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) latas nama LASA YANSEN MANURUNG yang terletak di Dolok Nagugun Motung tidak pernah diberikan hak kepemilikan kepada LASA YANSEN MANURUNG atau kepada keturunan Ompu Tarhata Manurung Motung yang punya daerah di Huta Sait ni Huta Motung oleh para ahli waris Ompu Mangonjar Manurung Motung , karena hanya ahli waris dari Ompu Mangonjar Manurung Motung yang berhak di Objek sengketa tersebut ;-----

10. Bahwa Penggugat beserta ahli waris dari Ompu Mangonjar Manurung merasa keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 39/Motung tanggal 25 April 2019 2019 / Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) /atas nama LASA

Halaman 9
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANSEN MANURUNG dan telah beberapa kali mengirimkan surat keberatankeberatan kepada Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, antara lain:-----

1. Surat tanggal 10 Maret 2017 tentang Agar tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik di atas tanah Penggugat ;-----
2. Surat tanggal 5 Oktober 2017 agar tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah Penggugat ;-----
3. Surat tanggal 12 Maret 2018 agar tidak menerbitkan Sertipikat Hak Milik diatas tanah Penggugat ;-----
4. Surat tanggal 1 Nopember 2018 Surat Pernyataan keberatan ;-----
- 5 Surat tanggal 2 Nopember 2018 Surat Sanggahan ;-----
6. Surat tanggal 7 Oktober 2019 perihal Informasi dan Klarifikasi ;-----

Namun Tergugat tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nornor 39/ Motung tanggal 25 April 2019 / Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) /atas nama LASA YANSEN MANURUNG atas nama LASA YANSEN MANURUNG, sehingga keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik ;-----

11. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Motung tanggal 25 April 2019 / Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama LASA YANSEN MANURUNG adalah tidak melalui tahapan dan proses yang benar dan menyalahi peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, karena diterbitkan diatas tanah hak orang lain ;-----

Halaman 10
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir di Balige yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Motung 2019/ Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) latas nama LASA YANSEN MANURUNG, adalah cacat hukum karena diterbitkan diatas tanah hak orang lain yaitu tanah hak milik Penggugat , untuk itu mohon dibatalkan ;-----

13. Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Motung tanggal 25 April 2019 / Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) latas nama LASA YANSEN MANURUNG yang mengakibatkan Penggugat (keturunan Ompu Mangonjar Manurung Motung) sangat dirugikan oleh karena hak milik Penggugat akan hilang atau tidak dapat dimiliki ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar kiranya berkenaan memanggil para pihak dalam perkara ini dalam persidangan selanjutnya memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 39/Motung tanggal 25 April 2019 / Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama LASA YANSEN MANURUNG ;-----

Halaman 11
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah:

Sertipikat Hak Milik No.39/Motung tanggal 25 April 2019/ Surat Ukur Nomor 3/Motung 2018/tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) /atas nama LASA YANSEN MANURUNG, atas nama LASA YANSEN MANURUNG ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **jawabannya** tertanggal **06 April 2020** yang diterima di persidangan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI

Tentang Kewenangan Absolute (Pasal 47 Jo. Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004, yang diubah kembali dengan UU RI No. 51 Tahun 2009), tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa yang menjadi fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang Kepemilikan dan Pewarisan, dimana menurut dasar Gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 3 dan angka 4 yang intinya Kepemilikan tanah aquo masih hak mutlak keturunan Ompu Mangonjar Manurung Motung selamanya dan Para Penggugat adalah mewakili keturunan Ompu Mangonjar Manurung/Pemilik Tanah yang telah dimohonkan Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Motung tanggal 25 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/Motung/2018 tanggal 02 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama Lasa Yansen Manurung, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Talpe Nirobean Huta Hobul ;-----

Sebelah Selatan : Huta Bolon Motung ;-----

Halaman 12
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sungai/Aek Sangkarnihuta ;-----

Sebelah Barat : Talpe Nirobean Huta Horsik ;-----

Bahwa kedudukan subjek hukum Para Penggugat sebagai Perwakilan dari keturunan Ompu Mangonjar Manurung yang berhak mengajukan gugatan batalnya atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Motung tanggal 25 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/Motung/2018 tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama Lasa Yansen Manurung adalah dalil yang tidak dapat dibuktikan dasarnya ;-----

Menurut Hukum Perdata jika seseorang meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris, adalah istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan dan atau saudara-saudara lain yang kedudukannya diatur oleh Undang-Undang, yang dibuktikan dalam suatu Surat Keterangan Waris yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan dan dilegalisir Camat ;-----

-

Bahwa kapasitas Penggugat yang bertindak seolah-olah untuk kepentingan seluruh ahli waris dalam mengajukan gugatan, tidak dapat dibuktikan dengan dasar hukum yang jelas dan menguatkan maka hal tersebut menjadi cacat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi tidak sah ;-----

Bahwa dengan adanya sengketa kepemilikan tanah tersebut maka menjadi wewenang Peradilan Umum karena **Menyangkut tentang hak-hak keperdataan penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah aquo** dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No.9 tahun 2004, Jo. Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 13
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas menyatakan bahwa : **Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara**” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materiil keabsahan klaim kepemilikan tanah aquo di Pengadilan Negeri sampai memperoleh kekuatan Hukum yang tetap. Sehingga dengan demikian gugatan penggugat **telah bertentangan dengan ketentuan pasal 47, pasal 53, pasal 77 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolute kewenangannya berada pada Peradilan Umum ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----
2. Bahwa pada pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan :
*“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah **hukum adat**, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”;*-----
3. Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Tergugat dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis;-----

Halaman 14
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

"1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.";-----

5. Bahwa pada Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk keperluan pendaftaran tanah dilakukan klasifikasi pembuktian hak atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama;-----

6. Bahwa pembuktian hak lama diatur oleh ketentuan Paragraf 2 dimulai dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 28. Menurut ketentuan Pasal 24, pembuktian hak lama untuk keperluan pendaftaran tanah adalah tanah yang berasal dari konversi hak lama yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :-----

"Pasal 24

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;-----**

Halaman 15
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :-----
- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”;-----
7. Bahwa Lasa Yansen Manurung memohonkan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dengan melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, sebagai alas haknya. Hal ini menguatkan posisi Lasa Yansen Manurung sebagai pemilik sah atas tanah tersebut yang dibenarkan oleh Kepala Desa Hatoguan sebagai pihak yang paling mengetahui kepemilikan bidang-bidang tanah yang berada di dalam wilayah kepemimpinannya. Sehingga dalil Penggugat yang menyebutkan Surat Keputusan Tergugat mengandung data Juridis yang keliru menjadi terbantahkan karena Tergugat mengandung unsur-unsur penelitian berdasarkan Peraturan.
8. Bahwa sebelum Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Motung tanggal 25 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/Motung/2018 tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama Lasa Yansen Manurung, Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir telah melakukan identifikasi terhadap status bidang tanah yang dimohon, dan berdasarkan penelitian yang

Halaman 16

Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan bahwa status tanah yang dimonkan adalah tanah adat, dengan demikian ketentuan yang dipedomani adalah Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena termasuk bagian dari pembuktian hak lama ;-----

9. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas jelaslah bahwa dasar penerbitan sertifikat aquo berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----
10. Bahwa atas permohonan Lasa Yansen Manurung tersebut, setelah diadakan identifikasi dan penelitian terhadap bidang tanah tersebut, Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir melakukan pengukuran yang penunjukan dan penetapan batasnya ditanggung jawabi oleh Mordit Manurung dan pemilik yang berbatasan langsung dan hasil dari pengukuran tersebut diuraikan dalam Surat Ukur No 3/Motung/2018 tanggal 2 Oktober 2018 luas 5.513 m2, sehingga dalil Penggugat pada halaman 7 angka 11 yang menyebutkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tidak melalui tahapan dan proses yang benar. Selain hal tersebut perlu Tergugat sampaikan, bahwa di dalam melakukan pengukuran bidang tanah yang bertujuan untuk menetapkan batas bidang tanah, **yang diperlukan adalah persetujuan dari pihak yang berbatasan langsung** dengan tanah yang dimohonkan haknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi sebagai berikut :-----

"Pasal 18

- (1) *Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat*

Halaman 17

Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin **disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.**"

11. Bahwa kemudian atas dasar hal tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir mengumumkan permohonan Lasa Yansen Manurung untuk memperoleh Hak Milik atas bidang tanah tersebut, dengan mengumumkannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir dan di Kantor Kepala Desa Motung.
12. Untuk memenuhi Pasal 88 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, data fisik dan yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir melalui Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis dalam Daftar Isian 202 dan dilanjutkan dengan pembukuan hak serta penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Motung tanggal 25 April 2019, Surat Ukur Nomor 3/Motung/2018 tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M² (lima ribu lima ratus tiga belas meter persegi) atas nama Lasa Yansen Manurung ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat sangat memperhatikan asas kecermatan sebagai bagian penting dari Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk penerbitan sertipikat aquo sehingga dalil Penggugat yang menyatakan asas ini telah dilanggar karena tidak melalui tahapan dan proses yang benar sama sekali tidak berdasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 April 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan Dupliknya tertanggal 27 April 2020 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli atau fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1 s/d Bukti P-7**, sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keberatan yang dikirim oleh Keturunan Ompu Mangonjar Manurung (Penggugat) kepada Tergugat pada tanggal 10 Maret 2017 agar tidak menerbitkan Seripikat Hak Milik diatas tanah penggugat ;----

Halaman 19
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keberatan yang dikirim oleh Keturunan Ompu Mangonjar Manurung (Penggugat) kepada Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2017 agar tidak menerbitkan Seripikat Hak Milik diatas tanah penggugat ;-----
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keberatan yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 12 Maret 2018 agar tidak menerbitkan Seripikat Hak Milik diatas tanah penggugat ;-----
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Pernyataan/ Keberatan yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 01 Nopember 2018 agar tidak menerbitkan Seripikat Hak Milik diatas tanah penggugat ;-----
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Pernyataan/ Keberatan yang dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 02 Nopember 2018 agar tidak menerbitkan Seripikat Hak Milik diatas tanah penggugat ;-----
6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Penggugat kepada Tergugat tanggal 7 Oktober 2019 perihal Informasi dan klarifikasi atas adanya informasi Tergugat ada menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 39 atas nama LASA YANSEN MANURUNG ;-----
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Silsilah Pewaris Huta Dolok Nagungun Motung objek perkara Sertipikat Hak Milik No.39/Motung tanggal 25 April 2019/Surat ukur Nomor: 3/Motung 2018 / tanggal 2 Oktober 2018 seluas 5.513 M2 atas nama LASA YANSEN MANURUNG ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya **Tergugat** telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli atau fokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-9** sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 Fotokopi Surat Ukur No.3/Motung/2018 ;-----

Halaman 20
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 Fotokopi Surat Permohonan Hak Milik atas nama MORDITH MANURUNG tanggal 28 Desember 2017 ;-----
3. Bukti T-3 Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan MORDITH MANURUNG tanggal 27 Februari 2017 ;-----
4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 27 Februari 2017 ;-----
5. Bukti T-5 Fotokopi Peta Bidang Tanah tanggal 16 Maret 2018 ;-----
6. Bukti T-6 Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Februari 2017 ;-----
7. Bukti T-7 Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Harta Warisan 20 Februari 2017 ;---
8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Kuasa 3 Februari 2017 ;-----
9. Bukti T-9 Fotokopi Buku Tanah Nomor: 38 tanggal 2 April 2019 atas nama **MORDITH MANURUNG** ;-----

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan saksi atau ahlinya dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu :-----

Menimbang bahwa oleh karena Objek Perkara terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini akan mengambil sikapnya;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Sikap Majelis ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah Sertipikat Hak Milik

Halaman 21
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor : 39/Motung, tanggal 25 April 2019 atas nama Lasa Yansen Manurung,
seluas 5.513 M2;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai syarat formal gugatan, eksepsi dan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 75 ayat (1) dan (2) dan Pasal 76 mengatur:-----

Pasal 75

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----*

(2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. keberatan; dan*
- b. banding*

Pasal 76

(1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;-----*

Halaman 22
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;-----
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan terhadap Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya suatu Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan dan/atau Tindakan, dan selanjutnya jika Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut, maka Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat. Selanjutnya jika Warga Masyarakat tidak juga menerima atas penyelesaian banding administratif oleh Atasan Pejabat, maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selain itu mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) menentukan:-----

Pasal 2 ayat (1)

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

Pasal 3 ayat (1)

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut";-----

Halaman 23
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah mencermati surat Keberatan Penggugat (*vide* Bukti P-6)

diperoleh fakta hukum bahwasannya Penggugat telah menempuh upaya administratif berupa Surat Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2019 dan terhadap Keberatan Penggugat telah ditanggapi tanggal 3 Desember 2019, sedangkan gugatan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 3 Maret 2020;-----

Menimbang, bahwa didasari atas ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018, dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat sudah menempuh upaya administratif sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok persengketaan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketentuan formal suatu gugatan tata usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-undang Peratun mengatur bahwa berlaku asas *dominus litis* yaitu hakim bersifat aktif dalam memeriksa sengketa tata usaha Negara dengan tidak terpaku kepada dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki hak kepemilikan tanah di Huta Dolok Nagugun Motung yang merupakan tanah hak ulayat keturunan dari Ompu Mangonjar Manurung;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Maret 2020 Kuasa Tergugat menyatakan bahwasanya berdasarkan sistem penelusuran internet yang dimiliki oleh Tergugat, terdapat data mengenai Sertipikat Nomor 39/Motung, tanggal 25

Halaman 24
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019, Surat Ukur Nomor : 3/Motung/2018, seluas 5.513 M2 atas nama Lasa

Yansen Manurung (vide Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Maret 2020);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat tanggal 6 April 2020 serta membaca Jawaban Tergugat atas Keberatan Penggugat diperoleh fakta adanya pengakuan Tergugat terkait keberadaan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 39/Motung, tanggal 25 April 2019 atas nama Lasa Yansen Manurung, seluas 5.513 M2 yang diperoleh dari penelusuran sistem internet yang dimiliki intern Tergugat yang diserahkan pada pemeriksaan persiapan (bukti awal);

Menimbang, bahwa pada saat tahapan pemeriksaan alat bukti surat, Tergugat tidak pernah bisa menghadirkan buku tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 39/Motung, tanggal 25 April 2019 atas nama Lasa Yansen Manurung, seluas 5.513 M2, namun hanya menghadirkan Surat Ukur Nomor 3/Motung/2018 tanggal 2-10-2018 serta beberapa data fisik dan data yuridis dari sebuah sertipikat, namun bukanlah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 39/Motung, tanggal 25 April 2019 atas nama Lasa Yansen Manurung, seluas 5.513 M2 (objek sengketa *in casu*);-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Juni 2020 Tergugat membawa buku tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38/Motung, tanggal 2 April 2019, Surat Ukur Nomor : 3/Motung/2018, tanggal 2-10-2018, seluas 5.513 M2 atas nama Mordit Manurung (vide bukti T-9);-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui kekeliruannya dalam menjawab Surat Keberatan Penggugat tanggal 7 Oktober 2019 dan Jawaban dalam perkara *in casu* bahwasanya lokasi yang dipersengketakan oleh Penggugat di Huta Dolok Nagugun Motung telah diterbitkan di atasnya sebuah sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38/Motung, tanggal 2 April 2019, Surat Ukur Nomor : 3/Motung/2018, tanggal 2-10-2018, seluas 5.513 M2 atas nama Mordit Manurung;-----

Halaman 25
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor :

39/Motung, tanggal 25 April 2019 atas nama Lasa Yansen Manurung tidak pernah diterbitkan di atas tanah yang lokasinya di Huta Dolok Nagugun Motung, sedangkan semua data fisik maupun data yuridis yang diajukan oleh Tergugat dalam bukti surat T-2 s/d T-8 merupakan data dari Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38/Motung, tanggal 2 April 2019, Surat Ukur Nomor : 3/Motung/2018, tanggal 2-10-2018, seluas 5.513 M2 atas nama Mordit Manurung;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di atas yang menyatakan bahwa lokasi tanah di Huta Dolok Nagugun Motung pada kenyataannya **tidak termasuk dalam** Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 39/Motung, tanggal 25 April 2019 atas nama Lasa Yansen Manurung berdasarkan pengakuan Tergugat **melainkan** masuk kedalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38/Motung, tanggal 2 April 2019, Surat Ukur Nomor : 3/Motung/2018, tanggal 2-10-2018, seluas 5.513 M2 atas nama Mordit Manurung;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut menjadi Pengetahuan Hakim dan menjadi salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 100 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk gugatan Penggugat pada intinya adalah memohon batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 39/Motung, tanggal 25 April 2019 atas nama Lasa Yansen Manurung;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk memohon pembatalan sebuah sertipikat harus sejalan antara dasar/dalil gugatan dan permohonannya. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terungkap fakta bahwa tanah yang didalilkan Para Penggugat tidak termasuk dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 39/Motung, tanggal 25 April 2019 atas nama Lasa Yansen Manurung

Halaman 26

Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 38/Motung, tanggal 2 April 2019, Surat Ukur Nomor : 3/Motung/2018, tanggal 2-10-2018, seluas 5.513 M2 atas nama Mordit Manurung, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat harus dinyatakan **error in objecto** (kesalahan objek sengketa) yang dimohonkan batal, sehingga terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 39/Motung, tanggal 25 April 2019 atas nama Lasa Yansen Manurung;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan dalil gugatan **error in objecto** (kesalahan objek sengketa) serta gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap eksepsi dan pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam penyelesaian perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dalam sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

Halaman 27
Perkara No.33/G/2020/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 282.200,- (Dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **SENIN** tanggal **8 JUNI 2020** oleh kami **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SELVIE RUTHYARODH, S.H.** dan **EFFRIANDY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **11 JUNI 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **BAHRUM LUBIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada sistem persidangan elektronik (e-court);

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.

EFFRIANDY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAHRUM LUBIS, S.H.



BIAYA-BIAYA

1. Biaya ATK Perkara	Rp.	200.000,--
2. Hak-Hak Kepaniteraan	"	30.000,--
3. Surat-surat Panggilan.....	"	26.200,--
4. M e t e r a i	"	6.000,--
5. R e d a k s i	"	10.000,--
6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak.....	"	10.000,--
		<hr/>
J u m l a h	Rp.	282.200,--

(Dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)